



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 372/Pdt.G/20 10/PA Blk .

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan .

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa saksi- saksi Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Nopember 2010 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 372/Pdt.G/20 10/PA Blk . tanggal 22 Nopember 2010, dengan mengajukan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan laki- laki yang bernama **TERGUGAT** pada tanggal 10 Februari 2010 di



Kualalumpur, Malaysia.

2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan TERGUGAT adalah Imam Mukmin, selaku Imam pada kampung saat itu.
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat.
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan TERGUGAT adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH.
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat.
6. Bahwa Penggugat dengan TERGUGAT tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu administrasi pencatatan belum tertib;
7. Bahwa antara Penggugat dengan TERGUGAT tidak mempunyai halangan untuk menikah. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
8. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
9. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih lima tahun lamanya;
10. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan anak tersebut saat ini dipelihara oleh orang tua Tergugat.



11. Bahwa selama tinggal bersama, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan percekcoakan;

12. Bahwa penyebab perselisihan dan percekcoakan terjadi karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi, dan apabila dinasehati, Tergugat sering marah-marah dan tidak segan-segan memukul Penggugat;

13. Bahwa puncak terjadinya cekcok pada tahun 2005, pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak minum-minum lagi dan main judi, namun Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat, dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;

14. Bahwa sejak itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih lima tahun lamanya, dan tidak ada jaminan lahir dan bathin;

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, telah melanggar sighthat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *U.p.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menyatakan pernikahan Penggugat, **PENGGUGAT**, dengan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilangsungkan pada tanggal 10 Pebruari 2000 di Kualalumpur, Malaysia, adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakankan talak satu bain sughra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak



berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi- saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Penggugat adalah kemenakan saksi ;
- Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 10 Pebruari tahun 2000;
- Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Mukmin, selaku imam kampung pada saat itu, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing- masing bernama SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH, walinya adalah ayah kandung Penggugat, serta maharnya adalah seperangkat alat shalat;
- Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah pula sesusuan;
- Buku nikah Penggugat dan Tergugat tidak terbit karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih lima tahun



lebih dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- Pada waktu tinggal bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang selalu minum-minuman keras sampai mabuk, dan kalau mabuk Tergugat memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga selalu main judi;
- Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005, tanpa nafkah dari Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Pebruari tahun 2000 di Malaysia;
- Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Mukmin, selaku imam kampung pada saat itu, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH, walinya adalah ayah kandung Penggugat, serta maharnya adalah seperangkat alat shalat;
- Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum;
- Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh akta nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat;
- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama lima tahun dan telah dikaruniai seorang



anak laki- laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- Pada saat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu minum- minuman keras sampai mabuk dan kalau mabuk selalu memukul Pengugat, selain itu Tergugat bermain judi;
- Pada tahun 2005, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjukkan hal- hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :



1. Bagaimana status perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi dan apabila dinasehati Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyampaikan bantahannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, olehnya itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan sepanjang keterangannya itu merupakan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagai syarat materil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih



lanjut.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memberikan keterangan yang saling berseduaian dan telah mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan hal- hal sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Pebruari tahun 2010;
- Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Mukmin, selaku imam kampung pada saat itu, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing- masing bernama SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH, walinya adalah ayah kandung Penggugat dan serta maharnya adalah seperangkat alat shalat;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama kurang lebih 5 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Pada saat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu minum- minuman keras sampai mabuk dan kalau mabuk selalu memukul Pengugat, selain itu Tergugat bermain judi;
- Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 tanpa nafkah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, dinikahkan oleh Imam Mukmin, selaku imam kampung pada saat itu, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH, walinya adalah ayah kandung Penggugat dan serta maharnya adalah seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka permohonan Penggugat untuk isbath nikah dalam rangka perceraian telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan isbath nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Penggugat senantiasa menunjukkan tekadnya untuk cerai dengan Tergugat hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama kurang lebih 5 tahun lamanya yang dalam kehidupan rumah tangga tersebut sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan ulah Tergugat yang



selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan kalau mabuk selalu memukul Pengugat, selain itu Tergugat bermain judi yang mengakibatkan kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005;

Menimbang, bahwa atas kondisi yang dialami oleh Penggugat tersebut, yang mana Penggugat merasa tersiksa hidup dalam ketidak pastian karena sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi dalam satu rumah tangga, akan tetapi secara hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka untuk mendapatkan kepastian hukum dari keadaan tersebut di atas, maka perceraian merupakan jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan pondasi yaitu cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah adalah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya.

Menimbang, bahwa upaya dari majelis hakim yang



senantiasa menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat meskipun sudah maksimal, namun tetap juga tidak berhasil sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan vestek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan pernikahan Penggugat, **PENGGUGAT** dengan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tahun 2000 adalah sah menurut hukum;



- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ,
TERGUGAT terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000-, (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1432 H Oleh kami Drs. M. Fauzi Ardi, S.H.,M.H., hakim ketua, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Sriwinaty Laiya, S. Ag., masing – masing hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rostiah, BA, panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota:

Hakim ketua :

Ttd

Ttd

Muh. Arief Ridha, S.H, M.H.,
Ardi, S.H, M.H.,

Drs. M. Fauzi

Ttd

Sriwinaty Laiya, S. Ag

PaniteraPengganti :



Ttd

Rostiah, BA

Perincian biaya perkara:

- Administrasi	: Rp.	50.000,-
- Pencatatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	225.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).